



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SUPARTI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW 003, Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selanjutnya disebut

**PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara BUDI SAKSONO dengan SUPARTI dan lahir Anak bernama EKA CANDRA SAPUTRA lahir di Magelang 3 April 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5768/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 9 Desember 2021;
2. Bahwa pada bulan Maret 2004 Suami Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran No. 5768/TP/2008 atas nama Pemohon yaitu EKA CANDRA SAPUTRA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5768/TP/2008 tertanggal 9 Desember 2021;
3. Bahwa karena ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon keliru atau salah sehingga tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EKA CANDRA SAPUTRA padahal seharusnya tertulis nama EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA;

4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5768/TP/2008 tertanggal 9 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dari nama Pemohon EKA CANDRA SAPUTRA diubah menjadi EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon”

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5768/TP/2008 tertanggal 9 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dari nama Anak Pemohon EKA CANDRA SAPUTRA diubah menjadi EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri ke depan persidangan ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1454/AC/2011/PA/MS Mkd, tanggal 19 Februari 2003 atas nama SUPARTI binti SUSILO dan BUDI SAKSONO bin YAHMAN (diberi tanda Bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3308010112150009, tanggal 26 April 2018, atas nama kepala keluarga ROPI (diberi tanda Bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP, tanggal 08 Oktober 2012, atas nama SUPARTI (diberi tanda Bukti P-3) ;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI.02/13.08/PP.01.11/009/2016, tanggal 18 Juni 2016, atas nama EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA (diberi tanda P- 4)
5. Fotokopi Surat Pengantar dari Desa Kalirejo dengan nomor 471/3268/03/XII/2021, (diberi tanda P- 5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA No.330801030440003, tertanggal 29 November 2021, (diberi tanda P- 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EKA CANDRA SAPUTRA No.5768/TP/2008 tertanggal 9 Desember 2021, (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7. Untuk selanjutnya foto kopi-foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi S U P A R N I dan Saksi AMBAR NIKMATUL KHAQ, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

## 1. Saksi S U P A R N I ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan Penggantian nama anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada perbaikan karena akan disesuaikan dengan ijazah dan surat-surat lainnya ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu EKA CANDRA SAPUTRA padahal aslinya adalah EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA ;
- Bahwa perbedaan nama tersebut karena kurang telitian Pemohon terhadap kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa pemilik nama EKA CANDRA SAPUTRA dengan EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA adalah anak Pemohon ;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena menyesuaikan dengan nama anak Pemohon pada surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi S U P A R N I tersebut Pemohon tidak keberatan ;

## 2. Saksi AMBAR NIKMATUL KHAQ ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan Penggantian nama anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada perbaikan karena akan disesuaikan dengan ijazah dan surat-surat lainnya ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu EKA CANDRA SAPUTRA padahal aslinya adalah EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA ;
- Bahwa perbedaan nama tersebut karena kurang telitian Pemohon terhadap kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik nama EKA CANDRA SAPUTRA dengan EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA adalah anak Pemohon ;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena menyesuaikan dengan nama anak Pemohon pada surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi AMBAR NIKMATUL KHAQ tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengeluarkan Penetapan yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama EKA CANDRA SAPUTRA, yang semula tercatat atas nama "EKA CANDRA SAPUTRA" diperbaiki dan diubah menjadi "EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA" pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865 KUHPer Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P-7 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a UU nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian sepanjang saling bersesuaian satu sama lain dengan bunyi surat aslinya. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi S U P A R N I dan Saksi AMBAR NIKMATUL KHAQ telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Salah satu bentuk daripada perlindungan Negara sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertolak dari maksud dan tujuan tersebut serta disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka negara mengharuskan pencatatan perubahan nama di dasari pada Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi "*Pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari bukti P-2 dan bukti P-3 serta bukti P-5 dan bukti P-6, serta keterangan-keterangan dari Saksi S U P A R N I dan Saksi AMBAR NIKMATUL KHAQ, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW 003, Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan identitas-identitas Pemohon sebagaimana tertuang di dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta disesuaikan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi S U P A R N I dan Saksi AMBAR NIKMATUL KHAQ. Hakim menemukan fakta bahwa di dalam Akta Kelahirannya anak Pemohon tercatat atas nama "EKA CANDRA SAPUTRA" sedangkan di dalam keseharian dan beberapa surat-surat lainnya nama anak Pemohon dikenal dan tercatat dengan nama "EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA" ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk menyesuaikan nama Pemohon pada surat-surat penting milik anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Hakim memandang Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka daripada itu Hakim berpendapat sebagian petitum dalam permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Meningat, ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 5768/TP/2008 tertanggal 9 Desember 2021 atas nama EKA CANDRA SAPUTRA, yang sebelumnya bernama EKA CANDRA SAPUTRA di perbaiki menjadi nama EKA CANDRA WIJAYA SYAH PUTRA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

Tristiana Erni Sumartini

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H.

## Perincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp : 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp : 75.000,00  |
| 3. Materai     | Rp : 10.000,00  |
| 4. Redaksi     | Rp : 10.000,00  |
| Jumlah .....   | Rp : 125.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mkd